



Nomor 39-K/PMT.III/BDG/AD/III/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ISMAIL SILAWANE
Pangkat/NRP : Peltu/21990158980579
Jabatan : Batiur Lat Ulat Situud
Kesatuan : Bekangdam XVI/Ptm
Tempat, tanggal lahir : Tehoru, 25 Mei 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Bentas, Kec. Nusaniwe, Kota Ambon.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 07 Oktober 2022, kemudian dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 4 Februari 2023.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon Nomor: Sdak/132/XI/2022 tanggal 23 November 2022, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 juncto Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
2. Tuntutan (*Requisitoir*) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya menjatuhkan putusan sebagai berikut:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:
 - Pidana Pokok : Penjara selama 11 (sebelas) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat: 3 (tiga) lembar daftar absensi satuan Bekangdam XVI/Ptm di antaranya tersebut nama Terdakwa periode bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022 yang ditandatangani Mayor Cba Nurhadi Nudin NRP 21960247450475 selaku Kasi Tuud Bekangdam XVI/Ptm, Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Halaman 1 dari 5 hal. Putusan Nomor 39-K/PMT.III/BDG/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00
putusan.mahkamahagung.go.id
(sepuluh ribu rupiah).

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 98-K/PM III-18/AD/XI/2022 tanggal 26 Januari 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu: Ismail Silawane, Peltu NRP 21990158980579, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".
- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana: Penjara selama 4 (empat) bulan.

Menetapkan waktu selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat: 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Staf Urusan Latihan Si Tuud Bekangdam XVI/Pattimura di antaranya tersebut nama Terdakwa periode bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022 yang ditandatangani Mayor Cba Nurhadi Nurdin NRP 21960247450475 selaku Kasi Tuud Bekangdam XVI/Pattimura, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/98-K/PM.III-18/AD/I/2023 tanggal 26 Januari 2023.

3. Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 6 Februari 2023.

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal 26 Januari 2023 terhadap Putusan Pengadilan Militer Militer III-18 Ambon Nomor 98-K/PM III-18/AD/XI/2022 tanggal 26 Januari 2023, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding dari Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Oditur Militer dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Militer III-18 Ambon terhadap Terdakwa terlalu ringan dan tidak tepat, sehingga menimbulkan ketidakadilan dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa adalah seorang Babinsa yang telah memberikan contoh yang tidak baik kepada bawahannya.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI khususnya TNI AD.
3. Terdakwa telah melanggar Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
4. Kadar Disiplin Terdakwa rendah.

Halaman 2 dari 5 hal. Putusan Nomor 39-K/PMT.III/BDG/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Terdakwa memiliki berkas kasus tindak pidana "Penganayaan".

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Oditur Militer.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 98-K/PM.III-18/AD/XI/2022 tanggal 26 Januari 2023, dan memutus perkara Terdakwa tersebut sesuai dengan Tuntutan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak memberikan tanggapan secara khusus dalam Putusannya.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, yang pada pokoknya hanya menyoroti tentang perbuatan Terdakwa yang dapat merusak nama baik institusi TNI khususnya TNI AD dan dapat menjadi contoh yang tidak baik bagi bawahannya, Majelis Hakim Banding memberikan pendapat, bahwa hal-hal yang menjadi keberatan Oditur Militer tersebut adalah hal-hal yang bersifat umum dan sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebelum menjatuhkan Putusannya, sehingga untuk keberatan Oditur Militer tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 98-K/PM III-18/AD/XI/2022 tanggal 26 Januari 2023, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam Trikora Jayapura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Bekang di Pusdik Bekang, setelah lulus pada tahun 1999, lalu Terdakwa ditempatkan di Bekangdam XVI/Pattimura hingga terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Peltu NRP 21990158980579.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, karena Terdakwa terlilit permasalahan utang piutang di Bank yang tidak dapat Terdakwa selesaikan, sehingga Terdakwa menggelapkan dana latihan Satuan Bekangdam XVI/Pattimura sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tapi uang tersebut sudah dikembalikan oleh Terdakwa, dan selama Terdakwa meninggalkan

Halaman 3 dari 5 hal. Putusan Nomor 39-K/PMT.III/BDG/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Satuan, Terdakwa hanya tinggal dan bersembunyi di rumah dinasnya di Asmil Bentas
putusan.mahkamahagung.go.id
Kec. Nusaniwe, Kota Ambon.

3. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Satuan tanpa ijin terhitung mulai tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan Terdakwa ditangkap saat sedang minum Kopi di daerah Pasar Lama Kota Ambon pada tanggal 6 Oktober 2022, atau selama 39 (tiga puluh sembilan) hari secara berturut-turut, yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
4. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap Prajurit yang akan meninggalkan Satuan harus ada ijin yang sah dari Komandan Satuan dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi dan aturan tersebut berlaku bagi seluruh Prajurit TNI di manapun bertugas serta sudah diketahui oleh seluruh Prajurit TNI sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran termasuk diri Terdakwa.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai, dan Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer. Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Banding berpendapat Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidananya adalah sudah tepat dan benar, sehingga harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 98-K/PM III-18/AD/XI/2022 tanggal 26 Januari 2023, yang menjatuhkan Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Banding sependapat dan sudah sesuai dengan kesalahan Terdakwa, sehingga Putusan tersebut haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 98-K/PM III-18/AD/XI/2022 tanggal 26 Januari 2023 adalah sudah tepat dan benar, sehingga haruslah dikuatkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi dipidana, maka biaya perkara Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon, **F.S. Lumban Raja, S.H.**, Mayor Chk NRP 11000009240173.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 98-K/PM III-18/AD/XI/2022 tanggal 26 Januari 2023, untuk seluruhnya.
3. Membebankan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Halaman 4 dari 5 hal. Putusan Nomor 39-K/PMT.III/BDG/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan dalam musyawaran Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 oleh Immanuel P. Siamnjuntak, S.H., M.Si., Kolonel Sus NRP 520868 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Riza Fadillah, S.H., Kolonel Laut (H) NRP 13149/P dan Sahrul, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 11980031941273 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti Tri Arianto, S.H., M.H. Mayor Laut (H) NRP 18373/P, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd,

Riza Fadillah, S.H.

Kolonel Laut (H) NRP 13149/P

ttd,

Sahrul, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 11980031941273

Panitera Pengganti

ttd,

Tri Arianto, S.H., M.H.

Mayor Laut (H) NRP 18373/P

Salinan sesuai aslinya
Panitera,

Rendra Apri Sadewa, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 11990020210475

Hakim Ketua

Cap, ttd

Immanuel P. Siamnjuntak, S.H., M.Si.

Kolonel Sus NRP 520868